



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 74 /1 /2023
TENTANG

PENETAPAN TIM DAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah perlu dibentuk tim yang melibatkan Tenaga Perancang Peraturan Perundang Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Tenaga Ahli.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim dan Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim dan Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan Inventarisasi aturan hukum yang menjadi pedoman di dalam pelaksanaan pemungutan Pajak atau Retribusi Daerah yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Memfasilitasi dan menyediakan data pendukung yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap sistematika dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap sistematika dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan

c. Melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tim bertanggung jawab kepada Bupati;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 melalui Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Tahun 2023, melalui DPA Badan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.02.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2023


BUPATI BINTAN
RB

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 74/I/2023
TANGGAL : 9 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Pengarah : Bupati Bintan;
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
- III. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
 - 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan;
 - 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan;
 - 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan;
 - 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;
 - 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan;
 - 8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
 - 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;
 - 10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan;
 - 11. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - 12. Kepala Bidang Pengelolaan Dan Pendapatan Daerah;
 - 13. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - 14. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

15. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 16. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 17. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 18. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 19. Kepala Sub Bidang Data dan Informatika;
 20. Ria Anika, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda);
 21. Romy Romera, S.H., M.H. (Analis Hukum Ahli Muda);
 22. Winda Isnaeni, S.H. (Analis Hukum Ahli Muda);
 23. Raja Elza Novianti, S.H. (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda);
 24. Muhammad Rijwan Riobara, S.STP (Penyusun Bahan Kebijakan);
 25. Arbi Hasbi Nasution, A.Md (Pengelola Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan);
 26. Sabam Indra Harianja (Pengadministrasi Perencanaan Dan Program);
 27. Poppy Hanggreny, S.Si (Non Pns);
 28. Rismanto Wahyudi, S.Pi (Non PNS);
-

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 74 / 1 / 2023
TANGGAL : 9 JANUARI 2023

SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sasmita	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kepulauan Riau
2.	Nomika Sinaga	Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
3.	Eryk Sembadha	Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
4.	Lily Persyadayani	Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
5.	Wenni Erfianti	Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
6.	Miftah Farid	Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN